



Akuntabilitas mengacu pada harapan implisit atau eksplisit bahwa keputusan atau tindakan seseorang akan di evaluasi oleh pihak lain dan hasil evaluasinya dapat berupa reward atau punishment.

Pembahasan berfokus pada pembentukan nilai-nilai dasar akuntabilitas, yaitu mengenai nilai-nilai dasar dan konsep akuntabilitas publik, konflik kepentingan dalam masyarakat, netralitas PNS, keadilan dalam pelayanan publik, transparan dalam memberikan informasi dan data yang dibutuhkan oleh publik, serta sikap dan perilaku yang konsisten.





















Indikator Akuntabilitas

- 1. Kepemimipinan
- 2. Transparansi
- 3. Integritas
- 4. Tanggung jawab
- 5. Keadilan
- 6. Kepercayaan
- 7. Kejelasan
- 8. Konsistensi
- 9. Menghindari Fraud dan Korupsi
- 10.Penggunaan SDMN
- 11.PPDIP
- 12. Menghindari Konflik Kepentingan
- 13.Laporan


























MEKANISME AKUNTABILITAS

PENGERTIAN SECARA UMUM:

Mekanisme adalah sebuah proses pelaksanaan suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh seseorang/beberapa orang dengan menggunakan tatanan dan aturan serta adanya alur komunikasi dan pembagian tugas sesuai dengan profesionalitas.

Unsur Dalam Mekanisme

1. Tatanan

Merupakan suatu pedoman dan batasan-batasan yang dilaksanakan agar kelompok/ individu yang melaksanakan kegiatan tidak melenceng dari tujuan awal (AD/ART, Konsep Definis dll).

2. Komunikasi/Networking

Komunikasi adalah proses dimana individu satu dengan lainnya saling berinteraksi, baik melalui lisan, tulisan maupun tingkah laku.

3. Profesional

Keahlian dalam bidang tugasnya. Dengan beberapa keahlian itulah proses organisasi dapat berjalan dengan baik.













RPJM Nasional, RKP dan RPJP Daerah RPJM Nasional adalah perencanaan untuk periode 5 tahun: RPJM Nasional I : Tahun 2005–2009, RPJM Nasional II : Tahun 2010–2014, RPJM Nasional III : Tahun 2015–2019, RPJM Nasional IV : Tahun 2020–2024. RPJM tersebut kemudian dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) setiap tahunnya Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP Daerah) adalah perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 TAHUN. RPJP Daerah memuat visi, misi, dan arah Pembangunan Jangka Panjang Daerah disusun mengacu

kepada RPJP Nasional.

Lingkungan Kerja Yang Akuntabel

- Kepemimpinan : Memegang peranan penting. Mengedepankan teladan daripada instruksi, mempunyai komitmen, sebagai motivator, netralitas, mampu mencari solusi.
- Tranparansi : Mendorong terciptanya komunikasi, Tim Work, terhindar dari penyalahhgunaan wewenang, akuntabel, meningkatkan kepercayaan
- 3. Integritas (P&I): Taat hukum sehingga dapat memberikan kepercayaan kepada *Stakeholders*.
- 4. Tanggungjawab/Responsibilitas (P&I) : Ada konsekuensi Perseorangan dan Institusi dituntut untuk bertanggungjawab atas keputusan yang telah dibuat 🕽 Penilaian dan Dampak.
- 5. Keadilan: Landasan utama dari akuntabilitas --> Trush

Lingkungan Kerja Yang Akuntabel

- 6. Kepercayaan: Keadilan --> Kepercayaan --> Kredibilitas
- Keseimbangan : Peningkatan kinerja dibutuhkan keseimbangan antara akuntabilitas dan kewenangan serta harapan dan kapasitas (Kompetensi, Keahlian dan Sikap Perilaku).
- 8. Kejelasan : Mempunyai gambaran yang jelas apa tujuan dan hasil yang akan dicapai.
- 9. Konsistensi : Komitmen akan kebijakan, prosedur, sumber daya akan mempunyai dampak pada organisasi.







Pasal 3 UU No. 14 Tahun 2008

- Menjamin Hak Warga Negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan
- Nengturbrikarpsunktik paspuntasaya palkali kdalam proses pengambilan kebijakan publik;
- 3. Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelola Badan Publik yang baik;
- Mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan;
- Mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak;
- Mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa;
- Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan informasi.

Maximum Access	Prinsip semua Informasi harus bersifat terbuka dan
Limited Exemption	bisa diakses masyarakat, kecuali yang sifatnya
(MALE)	Rahasia.
Permintaan Tidak Perlu Disertai Alasan	Akses terhadap informasi merupakan hak setiap orang, kecuali ada penyalahgunaan informasi bisa dipidanakan.
Mekanisme Yang Sederhana, Murah, dan Cepat	Informasi yang cepat, murah, dan sederhana sangat dibutuhkan oleh publik. 🄌 <i>Website</i>
Informasi Harus Utuh	Landasan sebuah informasi harus <i>up to date</i> , jika
dan Benar	tidak benar akan salah dalam pengambilan kebijakan
Informasi Proaktif	Setiap Badan Publik berkewajiban memberikan informasi yang menjadi tupoksi-nya kepada publik.
Perlindungan Pejabat	Perlu adanya jaminan hukum bagi pejabat yang ingin
Yang Beritikad Baik	membeberkan praktek-praktek kecurangan.



Pelayanan publik

Budaya Kerja

Aparatur (culture set dan mind set)

Yang Baik 🏖

Reformasi

Birokrasi

Pelayanan prima sesuai kebutuhan dan harapan

Birokrasi dengan integritas dan kinerja yang tinggi



Karakteristik Pelayanan Bermutu

- Adanya atau hadirnya fasilitas fisik, peralatan dan orang (pelayan atau petugas) yang memenuhi syarat untuk pelayanan yang baik.
- 2. Keandalan, kemampuan untuk memberikan layanan yang diharapkan secara teliti dan konsisten.
- 3. Kesiagaan atau ketanggapan, yakni kemauan untuk memberikan pelayanan dengan segera atau cepat dan kesediaan untuk membantu pelanggan.
- 4. Jaminan, pengetahuan, keramahtamahan, dan kemampuan untuk memberikan kepercayaan dan keyakinan.
- 5. Empati, kepedulian dan perhatian khusus kepada pelanggan (pihak yang membutuhkan pelayanan).

Buruknya moral dan etika aparat 🕽 berdampak terjadi penyalahgunaan wewenang yang berdampak pada praktek-praktek kecurangan (fraud). Cakupan (tipologi) dari fraudtree: 1. Kecurangan tindak pidana korupsi, 2. Kecurangan penggelapan asset (assetmisappropriation), dan 3. Kecurangan dalam laporan keuangan (fraudulent statement)

PENYEBAB FRAUD SECARA BERSAMAAN:

- Adanya PELUANG (Aji Mumpung) \(\square\)
 Lemahnya Pengawasan
- Adanya TEKANAN M Sifatnya Pribadi (Keuangan, Perilaku Buruk, Judi, Narkoba, dsb)
- Sikap PEMBENARAN (Hak, Kontribusi Terhadap Organisasi, Ada Contoh)















APA YANG DIHARAPKAN DARI SEORANG PNS?

- PNS bertindak sesuai dengan persyaratan legislatif, kebijakan lembaga dan kode etik yang berlaku untuk perilaku mereka
- 2. PNS tidak mengganggu, menindas, atau diskriminasi terhadap rekan atau anggota masyarakat.
- 3. Kebiasaan kerja PNS, perilaku dan tempat kerja pribadi dan profesional hubungan berkontribusi harmonis, lingkungan kerja yang nyaman dan produktif.
- 4. PNS memperlakukan anggota masyarakat dan kolega dengan hormat, penuh kesopanan, kejujuran dan keadilan, dan memperhatikan secara tepat untuk kepentingan mereka, hak-hak, keamanan dan kesejahteraan.
- PNS membuat keputusan adil, tidak memihak dan segera, memberikan pertimbangan untuk semua informasi yang tersedia, undang-undang dan kebijakan dan prosedur institusi tersebut
- PNS melayani stakeholders (lingkup pemerintah, swasta atau masyarakat) setiap hari dengan tepat waktu, memberikan masukan informasi dan kebijakan



MENGHINDARI PERILAKU YANG CURANG DAN KORUPTIF (FRAUDULENT AND CORRUPT BEHAVIOUR)

- Tidak Terlibat Dalam Penipuan Atau Korupsi;
 - Amanah Atas Jabatan Dan Kewenangan;
 - Melaporkan setiap perilaku curang/korup;
 - · Melaporkan setiap pelanggaran kode etik;
- Memahami Dan Menerapkan Akuntabilitas Publik

PERILAKU TERHADAP PENGGUNAAN SD NEGARA (USE OF PUBLIC RESOURCES)

- Bertanggung jawab Untuk Pengeluaran Resmi;
- Menggunakan sumber daya secara teliti dan efisien;
 - Mengunakan pengeluaran hanya untuk Dinas;
- Tidak terlibat dalam Parpol dan tidak Profit Oriented;
- Mematuhi kebijakan atasan dalam penggunaan SD Negara serta bertanggungjawab;
- Perjalanan Dinas hanya untuk Tujuan Resmi dan benar-benar diperlukan;
 - Penggunaan BMN secara bertanggungjawab, efektif dan efisien.

PERILAKU BERKAITAN DENGAN PENYIMPANAN DAN PENGGUNAAN DATA Serta Informasi Pemerintah

(RECORD KEEPING AND USE OF GOVERNMENT INFORMATION)

- Bertindak Dan Mengambil Keputusan Secara Transparan;
- Menjamin Penyimpanan Informasi Yang Bersifat Rahasia;
- Mematuhi Perencanaan Yang Telah Ditetapkan;
- Berbagi Informasi Hanya Untuk Mendorong Efisiensi Dan Kreativitas;
- Menjaga Kerahasiaan Yang Menyangkut Kebijakan Negara;
- Memberikan Informasi Secara Benar Dan Tidak Menyesatkan;
- Tidak Menyalahgunakan Informasi Untuk Keuntungan Pribadi.

PERILAKU BERKAITAN DENGAN KONFLIK KEPENTINGAN (CONFLICTS OF INTEREST)

Mendahulukan Kepentingan Publik dan Tidak memihak;

- Bertindak Hati-Hati Jika Terjadi Konflik Kepentingan;
- Menjaga Agar Tidak Terjadi Konflik Kepentingan Dalam Melaksanakan Tugasnya.







